

SOTK-DISPENDUKAPIL

2025

PERBUP NO. 40, BD 2025/NO.40, KABUPATEN TRENGGALEK : 17 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan perwujudan otonomi daerah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dgn PP No.72 Thn 2019; PERMENDAGRI No.7 Thn 2023; PERDA No.17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No.1 Thn 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- Dinas terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

- CATATAN :**
1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 November 2025.
 2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Lampiran : 1 hlm.